



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 49 /KPTS/ II /2023

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

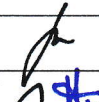
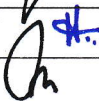
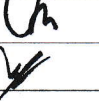
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak. Pemerintah Daerah dalam hal mengantisipasi kelangkaan serta untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan Minyak Tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Barat , dipandang perlu dilakukan penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis Minyak Tanah ;
- b. bahwa penyesuaian Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis Minyak Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk menjamin proses kelancaran penyaluran maupun distribusi kepada masyarakat serta penentuan Harga Eceran Tertinggi [HET] yang berlaku di wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Tanah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak, Gas dan Bumi ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Pendatangangan Dokumen Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala DPMPTSP Kab. Halmahera Barat Nomor ; 188.34/21/DPMPTSP/II/2023 perihal : Usulan Penerbitan SK Bupati.

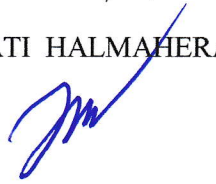
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak [BBM] jenis Minyak Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Agen dan Pangkalan dalam penjualan Minyak Tanah untuk kebutuhan Rumah Tangga, tidak diperbolehkan menjual dengan Harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, akan dikenakan sanksi berupa penyitaan Minyak Tanah yang tersedia pada Agen dan Pangkalan yang bersangkutan serta penutupan Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada Tanggal: 14 Februari 2023

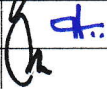
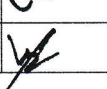
BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 49 / KPTS / II / 2023
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

TENTANG : PENYESUAIAN HARGA ECERAN TERTINNGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS MINYAK TANAH DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

NO	NAMA KECAMATAN	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)		
		AGEN KE PANGKALAN	PANGKALAN KE PENGE CER/MASYARAKAT	PENGE CER KE MASYARAKAT
1	JAILOLO	Rp. 4.000	Rp. 4700	Rp. 5.400
2	JAILOLO SELATAN	Rp. 4.100	Rp. 4800	Rp. 5.500
3	SAHU	Rp. 4.100	Rp. 4800	Rp. 5.500
4	SAHU TIMUR	Rp. 4.100	Rp. 4800	Rp. 5.500
5	IBU SELATAN	Rp. 4.500	Rp. 5.200	Rp. 5.900
6	IBU	Rp. 4.500	Rp. 5.200	Rp. 5.900
7	TABARU	Rp. 4.700	Rp. 5.400	Rp. 6.100
8	LOLODA	Rp. 5.100	Rp. 5.800	Rp. 6.500
9	LOLODA TENGAH	Rp. 5.400	Rp. 6.100	Rp. 6.800

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid. Ekonomi & Pemb	
Kepala DPMPTSP	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG